

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 21/POJK.04/2021
TENTANG MITRA PEMASARAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

1. Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disebut Mitra Pemasaran PPE adalah pihak yang menyediakan layanan pemasaran Perantara Pedagang Efek kepada nasabah dan/atau calon nasabah berdasarkan kontrak kerja sama.
2. Mitra Pemasaran PPE terdiri atas:
 - a. Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan; dan
 - b. Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I dan level II.
3. Perantara Pedagang Efek (PPE) yang merupakan Anggota Bursa Efek dan Perusahaan Efek Daerah (PED) dapat melakukan kerja sama dengan Mitra Pemasaran PPE.
4. Pihak-pihak yang dapat menjadi Mitra Pemasaran PPE:
 - a. Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai:
 - 1) Penasihat Investasi perorangan;
 - 2) Wakil penjamin emisi efek;
 - 3) Wakil manajer investasi;
 - 4) Wakil perantara pedagang efek;
 - 5) Wakil perantara pedagang efek pemasaran;
 - 6) Wakil agen penjual efek reksa dana; dan/atau
 - 7) Wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas.
 - b. Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I, hanya dapat dilakukan oleh:
 - 1) Bank umum;
 - 2) Bank perkreditan rakyat;
 - 3) Perusahaan asuransi;
 - 4) Lembaga pembiayaan;
 - 5) Perusahaan pergadaian;
 - 6) Perusahaan penjaminan;
 - 7) Perusahaan efek khusus pemasaran reksa dana;
 - 8) Penasihat investasi berbentuk perusahaan;
 - 9) Penyelenggara layanan urun dana;
 - 10) Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
 - 11) Pihak lain yang ditetapkan oleh OJK,
baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
 - c. Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II, hanya dapat dilakukan oleh:
 - 1) PPE yang bukan Anggota Bursa Efek;

- 2) Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I yang mengajukan pendaftaran menjadi Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II (peningkatan level); dan
 - 3) Pihak yang dapat menjadi Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I namun langsung mengajukan pendaftaran sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II.
5. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Mitra Pemasaran PPE:
- a. Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED.
 - b. Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I, dapat melakukan kegiatan:
 - 1) penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED;
 - 2) memfasilitasi pengisian formulir rekening Efek nasabah dan/atau rekening dana nasabah; dan/atau
 - 3) uji tuntas sesuai POJK mengenai APU-PPT untuk kepentingan PPE.
 - c. Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II, dapat melakukan kegiatan:
 - 1) yang dapat dilakukan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I;
 - 2) membantu memasarkan Efek atas nama PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED; dan/atau
 - 3) menerima pesanan nasabah dan meneruskan transaksi ke PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED.
6. Pengaturan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mitra Pemasaran PPE kelembagaan:
- a. Persyaratan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I, antara lain:
 - 1) Memiliki pejabat penanggung jawab di kantor pusat, dengan izin orang perseorangan paling rendah izin WPPE-Pemasaran.
 - 2) Memiliki prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan secara tertulis.
 - 3) Memiliki sistem pengendalian internal.
 - b. Persyaratan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II, antara lain:
 - 1) Memiliki pejabat penanggung jawab di kantor pusat dengan izin orang perseorangan paling rendah Izin WPPE.
 - 2) Memiliki prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan secara tertulis.
 - 3) Memiliki sistem pengendalian internal.
 - 4) Memiliki fungsi pemasaran.
 - 5) Memiliki pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran dan penerusan pesanan nasabah.
 - 6) Memenuhi ketentuan pelaksanaan pembukaan rekening Efek dan rekening dana nasabah secara elektronik, jika Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II menggunakan sistem elektronik.
 - 7) Melakukan asesmen sistem penerusan oleh auditor teknologi informasi profesional, dalam hal Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II menggunakan sistem elektronik sendiri untuk

- menyampaikan pesanan nasabah ke PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED dan tidak terhubung ke Bursa Efek.
- c. Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran dan penerusan pesanan nasabah wajib memiliki izin orang perseorangan paling rendah Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran.
 - d. Kewajiban Mitra Pemasaran PPE kelembagaan memiliki fungsi atau unit yang menangani layanan konsumen.
7. Mitra Pemasaran PPE kelembagaan wajib melakukan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak memperoleh surat tanda terdaftar dari OJK, jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada kegiatan sebagai Mitra Pemasaran PPE maka OJK dapat membatalkan surat tanda terdaftar.
 8. Kegiatan Mitra Pemasaran PPE wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED dengan Mitra Pemasaran PPE.
 9. Kewajiban PPE dan PED dalam melakukan kerja sama dengan Mitra Pemasaran PPE, antara lain:
 - a. Bertanggung jawab atas perjanjian kerja sama dengan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan.
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan yang ditentukan dan proses uji tuntas terhadap calon Mitra Pemasaran PPE.
 - c. Memantau dan mengawasi kegiatan Mitra Pemasaran PPE secara langsung.
 10. Kewajiban tambahan PPE dan PED yang melakukan kerja sama dengan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II:
 - a. Menyediakan materi pemasaran ringkasan informasi produk.
 - b. Membukakan rekening Efek dan memastikan rekening dana untuk masing-masing nasabah bagi setiap calon nasabah yang dibukakan melalui Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II.
 - c. Menerbitkan tanda terima, konfirmasi, laporan dan dokumen lain sehubungan dengan rekening Efek atas nama masing-masing nasabah dari Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II.
 - d. Memproses pesanan yang diteruskan oleh Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level II.
 11. Kewajiban Mitra Pemasaran orang perseorangan dalam melakukan kegiatan:
 - a. Mempunyai izin orang perseorangan paling rendah Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas;
 - b. Bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Mitra Pemasaran PPE; dan
 - c. Menjalankan tugas sesuai dengan kontrak kerja sama.
 12. Kewajiban Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I dan level II dalam melakukan kerja sama dengan PPE atau PED antara lain:
 - a. Bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan mitra pemasaran PPE kelembagaan yang dilakukan oleh pegawainya.

- b. Melakukan pengawasan terhadap pegawai dan memastikan pegawai memahami kode etik serta mendapat pelatihan terkait praktik pasar.
 - c. Menerapkan uji tuntas kepada calon nasabah.
 - d. Melaksanakan prinsip kerahasiaan data nasabah dan memastikan persetujuan nasabah dalam hal dilakukan pertukaran data nasabah antara mitra dengan PPE atau PED.
 - e. Memiliki prosedur berupa formulir pernyataan saat penawaran oleh mitra bahwa mitra hanya melakukan kegiatan pemasaran dan tidak bertanggung jawab atas aktivitas investasi yang ditawarkan.
13. Ketentuan Larangan Mitra Pemasaran PPE kelembagaan, antara lain:
- a. Memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah;
 - b. Memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal;
 - c. Memastikan dan menjanjikan hasil investasi;
 - d. Menyarankan melakukan transaksi;
 - e. Menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah (larangan ini khusus bagi Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I);
 - f. Membocorkan dan/atau menyalahgunakan data nasabah;
 - g. Menerima kuasa untuk melakukan transaksi dari nasabah.
14. Kewajiban laporan bagi Mitra Pemasaran PPE kelembagaan:
- a. laporan insidental dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahan atau setelah dimulainya kegiatan Mitra Pemasaran PPE.
 - b. pelaporan informasi pembukaan kantor di lokasi lain dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kantor di lokasi lain mulai beroperasi.
15. Kewajiban laporan oleh PPE yang merupakan Anggota Bursa Efek atau PED:
- a. Pelaporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan Mitra Pemasaran PPE dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penambahan dan pemutusan kerja sama tersebut.
 - b. Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan kemitraan dengan Mitra Pemasaran PPE sesuai dengan format pada lampiran RPOJK secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember paling lambat setiap hari kerja ke-12 (kedua belas) setelah akhir bulan laporan.
16. Pengaturan mengenai berakhirnya kegiatan kemitraan, yaitu:
- a. Bagi Mitra Pemasaran PPE orang perseorangan apabila izin orang perseorangan dari OJK sudah tidak berlaku atau apabila perjanjian kemitraan PPE berakhir.
 - b. Bagi Mitra Pemasaran PPE kelembagaan apabila STTD dikembalikan ke OJK, pelanggaran ketentuan perundang-undangan di sektor pasar modal, izin usaha dicabut oleh otoritas yang berwenang, dan badan hukum pailit atau bubar.

17. Ketentuan Peralihan, mengatur:

- a. Pihak yang telah terdaftar sebagai agen perantara pedagang efek kelembagaan otomatis dapat bertindak sebagai Mitra Pemasaran PPE kelembagaan level I dengan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan paling lama 1 (satu) tahun sejak POJK diundangkan.
- b. Dalam hal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak melakukan penyesuaian terhadap ketentuan POJK ini, maka OJK mencabut atau membatalkan surat tanda terdaftar agen perantara pedagang efek kelembagaan.

18. Ketentuan Penutup, mengatur:

- a. Pencabutan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-28/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek beserta Peraturan V.D.9 yang merupakan lampirannya dan POJK Nomor 24/POJK.04/2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek.
- b. Pemberlakuan POJK pada tanggal diundangkan.